

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah secara faktual memberikan dampak yang positif, khususnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan pembangunan di daerah, akan tetapi pada kenyataannya otonomi belum mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Disisi lain otonomi daerah juga menjadi sumber rasa ketidakadilan rakyat karena perilaku koruptif aparaturnya pemerintahan daerah.

Perilaku koruptif aparaturnya pemerintahan daerah salah satunya terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa, meskipun pada dasarnya pemerintah telah menempuh upaya untuk menekan tindak pidana korupsi dalam proses ini melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tetapi pada kenyataannya hal tersebut seringkali diabaikan dan terjadi tindak pidana korupsi. Pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting, karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pembangunan dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan. Pembangunan diterjemahkan dalam berbagai kebijakan, program, dan proyek-proyek. Proyek adalah satuan investasi terkecil yang terdiri dari sejumlah bagian

ataupun kegiatan yang bersifat operasional, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena itu sistem dan proses pengelolaannya akan secara langsung dan signifikan mempengaruhi tingkat kesuksesan maupun kegagalan pembangunan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus mengacu pada Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain.

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah atau pejabat daerah. Salah satu perkara tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang

dan jasa adalah Perkara Nomor: 25/Pid.TPK/2013/ PN.TK, dengan terdakwa yaitu R. Doddy Anugerah Putra Bin Abdurrahman Sarbini, yang didakwa melanggar Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada

¹ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.²

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.³

Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi pada kenyataannya dalam Perkara Nomor: 25/Pid.TPK/2013/ PN.TK, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang memvonis bebas R. Doddy Anugerah Putra Bin Abdurrahman Sarbini, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.127.311.364,- (Seratus duapuluh juta tigaratus sebelas ribu tigaratus enam puluh empat rupiah).

Putusan pengadilan tersebut tidak relevan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, yang menyatakan bahwa kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana terutama di bidang ekonomi memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2000, hlm.44.

Putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran bertolak belakang dengan semangat dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000, karena terdakwa justru divonis bebas sehingga menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Analisis Putusan Bebas oleh Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Dinas di Kabupaten Pesawaran (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.TPK/2013/ PN.TK).

⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 155.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran?
- b. Apakah putusan bebas oleh majelis dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran memenuhi rasa keadilan masyarakat?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran serta putusan bebas oleh majelis dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2014-2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan bebas oleh majelis dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran dengan keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan putusan bebas oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi

b. Kegunaan Praktis

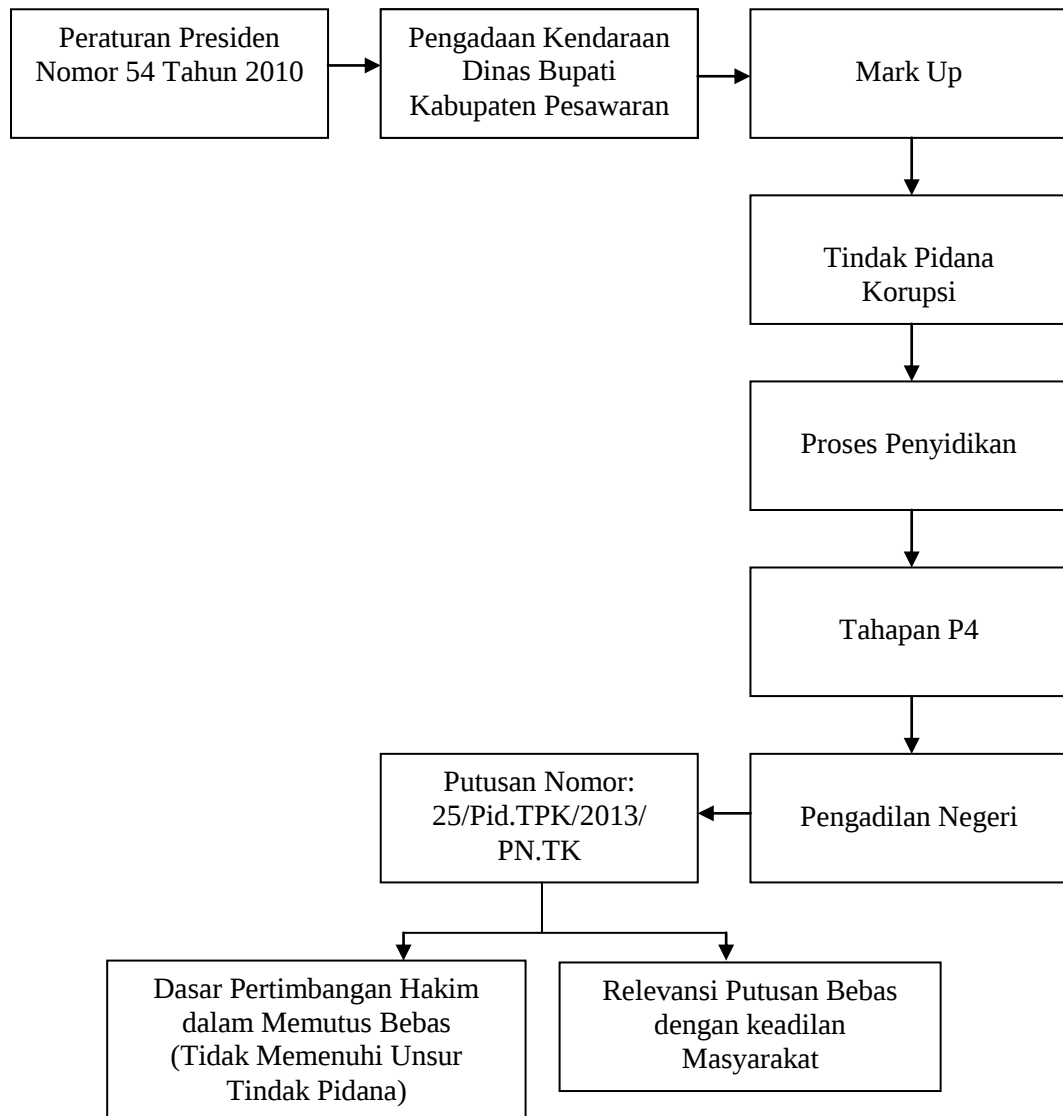
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang relevan dengan keadilan substantif.

D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pembuktian

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan maka orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption innoence*). Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum maka pengadilan harus dapat menemukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti. Hal inilah yang melandasi adanya asas pembuktian dalam suatu tindak pidana⁵

Tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah “sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra, Aditya Bakti. Bandung. 2003.hlm. 41.

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption innoence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁶

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya, tetapi secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan

⁶ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm.26.

penyidik), jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya

Menurut Pasal 66 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Demikian juga dengan Penuntut Umum, menurut Pasal 129 KUHAP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 183 Ayat (2) KUHAP menyatakan dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Berdasarkan kedua rumusan Pasal 139 dan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP maka dapat diketahui bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik yang berusaha maksimal untuk mengumpulkan alat bukti sah yang selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut apakah ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan.

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa putusan bebeas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.⁷

Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian
Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁸

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan di 'nomorduakan'. Secara teritik, keadilan substantif dibagi ke

⁷ M.Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 347

⁸ *Ibid.* hlm. 348

dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan.⁹

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil¹⁰

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi *seorang interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut

⁹ Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>

¹⁰ Sudarto. *Op Cit.* hlm. 64

untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan bebas adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim¹²

- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹³
- c. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹⁴
- d. Tujuan tindak pidana korupsi adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingatkannya kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.¹⁵

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 152-153; Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

¹³ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)

- e. Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan melakukan tanya jawab atau wawancara terhadap narasumber.

¹⁶ Sudarto. *Op Cit.* hlm. 64

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - c) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 25/Pid.TPK/2013/ PN.TK
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah dua orang Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, yaitu F.X. Supriyadi dan Sutaji.

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*),

yaitu mengajukan tanya jawab kepada nasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik simpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian dasar pertimbangan hakim, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian pertanggungjawaban pidana dan pengertian pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintahan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran serta putusan bebas oleh majelis dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran memenuhi rasa keadilan masyarakat.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.